



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR **11** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan yang potensial merupakan berkah dari Allah SWT yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tersedianya benih ikan, induk ikan atau calon ikan yang bermutu dan dapat mencukupi kebutuhan para pembudidaya ikan serta dapat meningkatkan produktivitas hasil perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Palembang;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu diubah guna disesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

[Handwritten signatures and stamps]

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 28) diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka

24 diubah dan angka 26 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah balai benih ikan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perikanan Kota Palembang.
9. Ikan adalah seluruh hasil perikanan baik dari perairan tawar, perairan payau, maupun perairan laut, dalam bentuk hidup.
10. Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan dipergunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan.
11. Induk ikan adalah ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan teknis untuk menghasilkan benih.
12. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas Perikanan dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
13. Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.
14. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.



15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Umum Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang berupa dengan penyampaian Surat Peringatan , Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi.
25. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.



26. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Penyidikan Tingkat Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah hasil produksi yang dijual
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar dalam daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

1. Bibit/ Benih Ikan

1	Baung		
	a. Benih :		
	1. 1 – 8 cm	Per Ekor	Rp. 200,00
	2. 3 – 4 cm	Per Ekor	Rp. 250,00
	3. 5 – 6 cm	Per Ekor	Rp. 300,00
	b. Calon Induk	Per kg	Rp. 15.000,00
	c. Ikan Afkir	Per kg	Rp. 20.000,00
2	d. Induk	Per kg	Rp. 35.000,00
	Nilai		
	a. Benih :		
	1. 2 – 3 cm	Per Ekor	Rp. 100,00

	2. 4 – 5 cm	Per Ekor	Rp. 150,00
	3. 6 – 8 cm	Per Ekor	Rp. 250,00
	b. Calon Induk	Per kg	Rp. 12.000,00
	c. Ikan Afkir	Per kg	Rp. 15.000,00
	d. Induk	Per Paket	Rp. 18.000,00
3	Lele		
	a. Benih :		
	1. 2 – 3 cm	Per Ekor	Rp. 60,00
	2. 4 – 5 cm	Per Ekor	Rp. 100,00
	3. 6 – 8 cm	Per Ekor	Rp. 250,00
	4. 9 – 12 cm	Per Ekor	Rp. 300,00
	b. Calon Induk uk. 0,4-0,6 kg	Per kg	Rp. 12.000,00
	c. Ikan Afkir	Per kg	Rp. 8.000,00
	d. Induk > 1 kg	Per Ekor	Rp. 20.000,00
4	Gurame		
	a. Benih ukuran:		
	1. biji oyong	Per Ekor	Rp. 600,00
	2. jempol	Per Ekor	Rp. 1.200,00
	3. silet	Per Ekor	Rp. 1.800,00
	4. korek	Per Ekor	Rp. 3.000,00
	b. Calon Induk	Per kg	Rp. 15.000,00
	c. Ikan Afkir	Per kg	Rp. 10.000,00
	d. Induk	Per kg	Rp. 30.000,00
5	Patin		
	a. Benih :	Per Ekor	Rp. 125,00
	1. 2 – 3 cm	Per Ekor	Rp. 200,00
	2. 4 – 5 cm	Per Ekor	Rp. 225,00
	3. 6 – 8 cm	Per kg	Rp. 10.000,00
	b. Calon Induk	Per kg	Rp. 8.000,00
	c. Ikan Afkir	Per kg	Rp. 30.000,00

6	d. Induk		
	Gabus		
	a. Benih :		
	1. 1 – 3 cm	Per Ekor	Rp. 100,00
	2. 4 – 5 cm	Per Ekor	Rp. 150,00
	3. 6 – 8 cm	Per Ekor	Rp. 250,00
	b. Calon Induk	Per kg	Rp. 15.000,00
	c. Induk	Per kg	Rp. 25.000,00
	d. Konsumsi	Per kg	Rp. 20.000,00

2. Jasa Desiminasi

1	Pelatihan/Kursus		
	a. Petani Ikan/Pembudidaya		
	Ikan	Per Paket	Rp. 200.000,00
	b. Swasta/Perusahaan	Per Paket	Rp. 600.000,00
	c. Pemerintahan	Per Paket	Rp. 350.000,00
2	Magang		
	a. Petani Ikan/Pembudidaya		
	Ikan	Per Org/hari	Rp. 3.000,00
	b. Swasta/Perusahaan	Per Org/hari	Rp. 6.000,00
	c. Pemerintah	Per Org/hari	Rp. 4.000,00

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kota tempat pelayanan jasa dan fasilitas penjualan yang diberikan.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.

(2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
 - (4) Petugas/pejabat di Lingkungan Dinas Perikanan yang membidangi pelayanan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.
 - (6) Tata cara pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ditetapkan sebagai koordinator pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Dinas Perikanan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (11/ PLG / 2018)